

# PERSPEKTIF BARU NIKAH BEDA AGAMA

Ikhwan\*

## Abstract

*Marriage between couple on different religion has become a permanent problem in Islamic substantive law (fiqh). This difference has led to two pole where between the two contradictory pole has develop several solution models which are relevant to present day and called the third pole. Here founded some innovative or new perspective in solving law problem.*

## I. Pendahuluan

Diskursus tentang pernikahan beda agama, khususnya antara muslim atau muslimah dan non-muslim, telah dilakukan sejak awal Islam. Para sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in, tak terkecuali para imam mazhab telah memperbincangkan dan mengemukakan pendapat mereka tentang masalah ini. Pada masa sekarang, masalah nikah beda agama tetap sering dibahas dan semakin mendapatkan momentum dan relevansi bersamaan dengan maraknya praktek nikah beda agama dan diskusi publik tentang masalah tersebut.

Sebagaimana pada masalah fiqh pada umumnya, terdapat perbedaan pendapat dalam spektrum yang cukup luas di antara para ulama dalam hal nikah beda agama. Perbedaan pendapat tersebut terkait erat dengan perbedaan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, seperti konsep *musyrik* dan *ahl al-kitâb*. Tulisan ini mencoba membahas perbedaan pendapat tersebut disertai dengan argumentasi masing-masing dalam kerangka perkembangan hukum dan inovasi hukum dalam fiqh Islam.

## II. Pendapat yang Berkembang Seputar Nikah Beda Agama

Secara garis besar, ada tiga pendapat yang berkembang seputar pernikahan antara muslim/muslimah dan non-muslim (*musyrik/ahl al-kitâb*). **Pertama**, pendapat yang melarang secara mutlak. Tidak ada ruang dan celah sama sekali untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang

muslim dan wanita musyrikah/ahl al-kitâb maupun antara muslimah dan musyrik/ahl al-kitâb. *Kedua*, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dan wanita musyrikah/ahl al-kitâb maupun antara muslimah dan musyrik/ahl al-kitâb. *Ketiga*, pendapat pertengahan yang membolehkan pernikahan beda agama dalam lingkup terbatas, yakni antara seorang muslim dan wanita ahl al-kitâb, dengan persyaratan tertentu.

### 1. Pendapat yang Melarang Secara Mutlak

Para ulama yang melarang pernikahan beda agama melandaskan pendapatnya kepada beberapa dalil dan penafsiran berikut ini. *Pertama*, Allah SWT melarang pernikahan antara seorang muslim/muslimah dan musyrik/musyrikah sebagaimana firman-Nya di dalam surat al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلِأُمَّةٍ مَّوْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Ayat di atas secara jelas dan tegas melarang pernikahan antara muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama kelompok pertama ini, term *musyrik* diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, semua penganut agama selain dari Islam adalah orang musyrik sebab hanya Islam-lah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.

*Kedua*, Penganut agama Yahudi dan Nashrani juga melakukan kemusyrikan sehingga tidak boleh menikah/dinikahi oleh orang Islam. Di dalam al-Quran, memang penganut Yahudi dan Nashrani diberi label khusus dengan sebutan *ahl al-kitāb* dan para wanitanya boleh dinikahi berdasarkan surat al-Maidah (5):5, namun kebolehan menikahi wanita kitabiyah sebagaimana termaktub di dalam surat al-Maidah (5): 5 telah digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (2): 221.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut Yahudi dan Nashrani mengandung kemusyrikan yang nyata. Argumentasi rasional yang sering dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan sahabat Nabi SAW, ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaththab:

لَأَعْرِفَ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاقِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقْلُوَ الْمَرْأَةَ رَبُّهَا عَيْسَىٰ أَوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ  
“*Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang (perempuan) bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah.*”<sup>2</sup>

Pendapat kelompok pertama yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak antara lain dikemukakan oleh sahabat Nabi SAW ‘Abdullah bin ‘Umar dan sekte Syi‘ah Imamiyah. Pendapat ini juga banyak dianut oleh kalangan Syafi‘iyah seperti di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pandangan umum ulama dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya tertanggal 8 Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita musyrik atau wanita ahli kitab dan demikian pula sebaliknya. Hal ini kembali ditegaskan melalui Keputusan Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 Tahun 1991).

## 2. Pendapat yang Membolehkan Secara Mutlak

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama dalam segala macam dan bentuknya juga mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil yang digunakan kelompok pertama, namun dengan penafsiran yang berbeda dan ditambah dengan argumentasi-argumentasi rasional. *Pertama*, surat al-

Baqarah (2):221 memang melarang pernikahan orang muslim dan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, namun perlu dicermati dengan seksama siapa yang dimaksud dengan “*musyrik/musyrikah*” pada ayat itu. Kelompok ini memahami dan menafsirkan kata “*musyrik/musyrikah*” terbatas kepada kaum musyrikin Arab yang hidup pada masa Nabi SAW yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, tidak ada halangan untuk menikahi atau menikah dengan orang musyrik yang ada pada saat ini. Pemahaman bahwa musyrikah yang dimaksud adalah musyrikah Arab saja antara lain dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar.<sup>3</sup>

*Kedua*, surat al-Mâidah (5): 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَ هُنَّ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.*

Para ulama sepakat bahwa ayat ini secara jelas membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahl al-kitâb. Namun, kelompok kedua memberikan penafsiran yang luas terhadap ayat ini. Menurut mereka, jika Allah SWT membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya juga.<sup>4</sup> Di samping itu, term ahl al-kitâb tidak hanya mencakup orang-orang Yahudi dan Nashrani saja, tetapi juga mencakup orang-orang Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lainnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di dunia ini pada umumnya boleh dinikahi dan menikah dengan orang Islam.

### 3. Pendapat yang Membolehkan Secara terbatas

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama sebatas antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah mendasarnya pendapat kepada dalil dan argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, surat al-Mâidah (5): 5 secara jelas dan tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah wanita *mushanât*, wanita baik-baik yang memelihara kehormatan dirinya (*'afifah*).<sup>6</sup> *Kedua*, kebolehan menikahi wanita kitabiyah didasarkan kepada praktek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi SAW menikahi Maria al-Qibthiyah yang menurut riwayat adalah seorang wanita kitabiyah. Di antara para sahabat Nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti Utsman bin 'Affân, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu 'Abbâs, Jabir, Ka'ab bin Mâlik, al-Mughirah bin Syu'bah dan lainnya.<sup>7</sup> Menurut Ibnu Katsir, setelah turun al-Maidah (5):5, banyak sahabat menikahi wanita ahl al-kitâb karena mereka memahami ketentuan surat al-Maidah (5):5 sebagai ketentuan khusus (*mukhashshish*) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (2): 221.

Kelompok kedua ini berbeda pendapat tentang siapa saja yang terkategori sebagai wanita ahl al-kitab yang boleh dinikahi tersebut. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud ahl al-kitâb pada ayat tersebut adalah penganut agama Yahudi dan Nashrani sebagaimana penggunaan istilah tersebut di dalam al-Quran secara umum. Meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan, tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus, termasuk dalam pernikahan. Wanita kitabiyah yang halal dinikahi tidak hanya terbatas pada masa Nabi SAW saja, tetapi juga mencakup wanita kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.<sup>8</sup> Menurut *qaul mu'tamad* di kalangan Syafi'iyah, wanita kitabiyah yang boleh dinikahi tersebut hanyalah yang menganut agama Yahudi dan Nashrani sebagai warisan nenek moyangnya sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Orang yang baru masuk agama Yahudi atau Nashrani setelah al-Quran diturunkan, maka tidak termasuk dalam term ahl al-kitab. Sementara itu, ada pula yang membatasi kepada ahl al-kitab yang hidup di dâr al-Islâm dan membayar jizyah. Sedangkan yang tidak membayar jizyah berlaku hukum perang terhadap mereka dan tidak boleh dinikahi berdasarkan ketentuan surat al-Taubah (9): 29.<sup>9</sup>

Kelompok ketiga ini mengharamkan pernikahan antara orang muslim dan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan dalil surat al-

Baqarah (2): 221. Mereka juga melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitâb dengan alasan surat al-Mâidah (5): 5 hanya membolehkan laki-laki muslim dan wanita kitabiyah. Jika dibolehkan sebaliknya, tentu al-Quran atau al-Sunnah akan menjelaskannya.

### III. Perbedaan Pendapat dalam Timbangan

Jika dicermati dengan seksama keragaman pendapat yang muncul di kalangan ulama mengenai pernikahan beda agama, dapat diketahui bahwa perbedaan itu berawal dari memaknai konsep-konsep inti terkait permasalahan tersebut, seperti konsep *musyrik* dan *ahl al-kitâb*. Kelompok pertama yang mengharamkan nikah beda agama secara mutlak memahami konsep musyrik pada surat al-Baqarah (2): 221 secara luas sehingga mencakup juga Yahudi dan Nashrani meskipun mereka mendapat posisi dan perlakuan khusus di dalam al-Quran. Mereka memahami ketentuan yang membolehkan menikahi wanita kitabiyah dalam surat al-Mâidah (5): 5 telah digugurkan oleh ketentuan umum dalam surat al-Baqarah (2): 221. Kelompok kedua justru memahami konsep ahl al-kitab secara luas sehingga mencakup penganut agama atau kepercayaan apa saja yang diyakini atau diperkirakan diajarkan oleh nabi atau rasul dahulunya. Mereka juga menyempitkan makna musyrik sehingga orang musyrik sebagaimana dikehendaki oleh surat al-Baqarah (2): 221 tidak ada lagi saat ini. Sementara itu, kelompok ketiga berpegang kepada makna jelas dan terang yang diungkap oleh ayat-ayat di atas dan menempatkan pada tempat masing-masing. Dengan demikian mereka pada dasarnya melarang pernikahan antara orang Islam dan non-Islam secara umum. Lalu, mereka membolehkan pernikahan laki-laki muslim dan wanita kitabiyah sebagai suatu pengecualian dan rukhsah.

Dalam tataran dalil dan argumentasi yang dikemukakan, kelompok ketiga yang merupakan pendapat jumbuh ulama dipandang lebih kuat. Namun, bukan berarti mesti dan baik untuk dilaksanakan. Pernikahan beda agama, meskipun terbatas hanya antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah, dikhawatirkan akan mendatangkan berbagai masalah dan kemudharatan, baik dalam aspek aqidah, kebahagiaan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyak ulama yang sebenarnya mengakui kebolehan pernikahan beda agama terbatas tersebut, tetapi memberikan status hukum makruh, sebagaimana dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah.<sup>10</sup> Sikap ini lebih tepat sebagai bentuk kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip *sadd*

*al-dzari'ah* (menutup peluang timbulnya kemudharatan).

Wallahu A'lam bi al-Shawâb.

### Catatan Akhir

- \* DR alumni IAIN/UIN Syahid Jakarta, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
- <sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet. ke-3, hal. 196.
- <sup>2</sup> Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamamah, 1987), Juz V, hal. 2024.
- <sup>3</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dâr al-Manar, 1367 H.), hal. 187-193.
- <sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Pernikahan antar Agama*, dalam Jakarta: KKA-200/YWP/17 Oktober 2003), hal. 8.
- <sup>5</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dâr al-Manar, 1367 H.), hal. 193.
- <sup>6</sup> 'Ali al-Shabunî, *Tafsir Ayât al-Ahkâm*, (Makkah: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1972), Juz I, hal. 532.
- <sup>7</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1977), Jilid II, hal. 101 dan Abul A'la al-Maudûdî, *al-Islâm fi Muwâjahah al-Tahaddiyah al-Mu'ashsharah*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1983), hal. 112.
- <sup>8</sup> 'Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitâb al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, 1969), Juz IV, hal. 75.
- <sup>9</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatawâ*, (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), Juz 32, hal. 203-204.
- <sup>10</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, hal. 76 dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), hal. 590.

### Daftar Pustaka

- Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamamah, 1987),  
Juz V
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt)
- Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatawâ*, (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), Juz 32, hal. 203-204.
- Jazirî, 'Abd al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, 1969), Juz IV

- Maudûdî, Abul A'la, *al-Islâm fi Muwâjahah al-Tahaddiyah al-Mu'ashsharah*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1983)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Pernikahan antar Agama*, dalam Jakarta: KKA-200/YWP/17 Oktober 2003)
- Ridhâ, Rasyîd *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dâr al-Manar, 1367 H.), hal. 187-193.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirût: Dâr al-Kitâb al'Arabi, 1977), Jilid II
- Shabunî, 'Ali, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, (Makkah: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1972), Juz
- Shihab, M. Quraish *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet. ke-3